BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan-persoalan yang tercantum dalam rumusan-rumusan masalah dan seluruh pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance sering kali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Wanprestasi umumnya berupa keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh konsumen, objek pembiayaan digadaikan atau dipindahtangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Federal International Finance, hingga objek pembiayaan digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh pihak ketiga dan objek jaminan disita sebagai barang bukti sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas objek jaminan tersebut ketika terjadi wanprestasi. Semestinya barang yang berada dalam penguasaan debitur merupakan kewajiban debtor untuk menjaga dan tidak boleh memindahtangankan objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga. Debitor yang memindahtangankan objek jaminan tersebut dapat dikatakan cidera janji atau wanprestasi akibatnya akan dikenakan sanksi dari pihak PT. Federal International Finance. Akibat permasalahan tersebut diatas maka penyelesaianya dilakukan dengan beberapa sanksi yang diterapkan oleh PT. Federal International Finance

untuk menghadapi kasus wanprestasi konsumen, seperti denda kepada konsumen atas keterlambatan pembayaran angsuran dan penarikan kembali objek pembiayaan dari tangan konsumen. Hal tersebut dilakukan setelah melalui beberapa tahapan peneguran melalui somasi I dan somasi II, Surat Panggilan hingga proses penarikan objek pembiayaan (eksekusi jaminan) dengan mengutamakan pendekatan kekeluargaan. Dalam kasus khusus yang terkait dengan objek jaminan yang disita karena tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga mengakibatkan pihak PT. Federal International Finance tidak bisa segera menarik objek jaminan tersebut. Pada klausul perjanjian PT. Federal International Finance tidak mengatur penyelesaian wanprestasi ketika objek pembiayaan dilakukan untuk melakukan tindak pidana dan disita sebagai barang bukti penyelesaian yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

2. Objek pembiayaan dapat dilakukan eksekusi jaminan karena telah didaftarkan dengan Sertifikat Hak Fidusia dengan irah-irah berkekuatan hukum eksekutorial. Pelaksanaan penyelesaiaan eksekusi jaminan fidusia juga berdasarkan PMK No.130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. PT. Federal International memiliki hak untuk dapat menguasai kembali objek jaminan tersebut atas dasar fidusia yang telah didaftarkan dan telah mendapatkan sertifikat fidusia, disisi lain objek

jaminan tersebut menjadi barang bukti dalam perkara pidana dan berada dalam penguasaan pihak kepolisian untuk proses penyidikan. Terhadap objek jaminan tersebut selama masih menjadi barang bukti dalam proses pidana masih dalam penguasaan kepolisian, setelah proses persidangan selesai dan dianggap cukup serta telah mendapatkan putusan pengadilan objek jaminan tersebut dikembalikan kepada pemilik sah yaitu kreditor atau PT. Federal International Finance yang mempunyai hak atas objek jaminan tersebut. Perlindungan hukum terhadap kreditor terdapat pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 karena objek jaminan telah didaftarkan dengan bukti akta jaminan fidusia. Objek pembiayaan yang telah didaftarkan dengan akta jaminan fidusia dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Fidusia mempunyai kekuatan hukum dapat melindungi kerugian yang dialami oleh PT. federal International Finance atas ganti rugi yang tidak dibayarkan oleh pihak konsumen. Undang-Undang Fidusia mengatur perjanjian accesoir, yakni perjanjian pengikatan jaminan termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

B. Saran

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dapat dicegah atau diminimalisir jika sejak awal survey PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta lebih teliti dan jeli dalam menganalisa kemampuan konsumen untuk membayar angsurannya. Selain itu, PT. Federal International Finance cabang Yogyakarta hendaknya memberi penjelasan tentang kategori wanprestasi dari butir-butir dalam perjanjian pembiayaan

konsumen secara rinci kepada konsumen sehingga permasalahaan dalam penanganan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dikemudian hari bisa dilakukan tanpa menimbulkan permasalahan baru.

2. Klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance dalam Pasal 6 Cidera Janji menjelaskan didalamnya mengenai penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang telah didaftarkan ketika objek jaminan tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan disita sebagai barang bukti sehingga penyelesaiannya dapat dijelaskan dalam klausul perjanjian sebagai upaya melakukan eksekusi jaminan fidusia yang disita pihak kepolisian. PT. Federal International Finance harus mendaftarkan semua perjanjian jaminan fidusia, sehingga objek jaminan fidusia mendapat jaminan hukum dan hak-haknya sebagai kreditor terlindungi dan dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.